



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/513 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU UNTUK MOBILITAS BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia, serta kemandirian dalam beraktivitas, perlu diberikan alat bantu;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, menyatakan penyaluran dana/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Bantuan Sosial Alat Bantu untuk Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Alat Bantu untuk Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900/513 Tahun 2023

Tanggal : 1 Oktober 2023

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU UNTUK MOBILITAS BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JENIS ALAT BANTU
1	2	3	4	5
1.	SARJONO	3311073112500109	Plampang RT 001 RW 006, Ngombakan, Polokarto	Kursi Roda
2.	SURATMIN	3311071812790005	Plampang RT 001 RW 006, Ngombakan, Polokarto	Kursi Roda
3.	RUBINEM PADNO DIHARJO	3311107112480074	Kebayan 2 RT 001 RW 003, Bakipandeyan, Baki	Kursi Roda
4.	WINARTO	3311112905800002	Kerjan RT 002 RW 002, Tempel, Gatak	Kursi Roda
5.	WITO WIYONO	3311073112460094	Kauman RT 003 RW 003, Jatisobo, Polokarto	Kursi Roda
6.	WAHYU EKA WATI	3311034912780001	Gupakan RT 003 RW 007, Lorog, Tawang Sari	Kursi Roda
7.	FATIMAH	-	Yayasan Pintu Keselamatan, Karangmojo, Weru	Kursi Roda
8.	SUBIYANTI	-	Yayasan Pintu Keselamatan, Karangmojo, Weru	Kursi Roda
9.	WAGINEM	3311017012500015	Sawahan RT 001 RW 013, Karakan, Weru	Kursi Roda
10.	SUDARIYO	2172011111630001	Yayasan Jati Adulam Ministry, Masan RT 001 RW 002, Mojorejo, Bendosari	Kursi Roda

6

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JENIS ALAT BANTU
1	2	3	4	5
11.	WAGIRAN MULYO SARDONO	3372031001450001	Yayasan Jati Adulam Ministry, Masan RT 001 RW 002, Mojorejo, Bendosari	Kursi Roda
12.	YATINI	3311097112550138	Yayasan PNIEL Sejahtera Sasudena, Danyung RT 002 RW 011, Kwarasan, Grogol	Kursi Roda
13.	MUDIJONO ARIS SUWARDAN	3311122803580001	Yayasan PNIEL Sejahtera Sasudena, Danyung RT 002 RW 011, Kwarasan, Grogol	Kursi Roda
14.	TUGINEM	3311074112300001	Kauman RT 002 RT 003, Jatisobo, Polokarto	Kursi Roda
15.	ALDO FERDIANSYAH PUTRA	3311122006180001	Ngemplak RT 002 RW 004, Ngemplak, Kartasura	Alat Bantu Dengar Khusus
16.	MUJINO	3311071207650002	Nongko RT 001 RW 001, Ngombakan, Polokarto	Kaki Palsu
17.	CAMILA SYABANA NAFIATUL	3311075309050003	Kauman RT 002 RW 003, Jatisobo, Polokarto	Kruk

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

